



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1152 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA PERIODE TAHUN 2020-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 5 Oktober 2020 Nomor 812/-082.6 hal Penyampaian Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan Anggota Komisi Informasi Provinsi (KIP) DKI Jakarta Periode 2020-2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2020-2024;
- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERIODE TAHUN 2020-2024.
- KESATU :** Menetapkan Anggota Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Periode Tahun 2020-2024, sebagai berikut:
1. Harry Ara Hutabarat
  2. Aang Muhdi Gozali
  3. Nelvia Gustina
  4. Arya Sandhiyudha
  5. Harminus
- KEDUA :** Anggota Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi;
  - b. menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik; dan
  - c. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
- KETIGA :** Anggota Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai wewenang:
- a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
  - b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh badan publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik;
  - c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik;
  - d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik;
  - e. menyelesaikan sengketa informasi yang menyangkut badan publik tingkat provinsi, kota administrasi dan kabupaten administrasi; dan
  - f. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja komisi informasi.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan diktum KETIGA, Anggota Komisi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KELIMA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 November 2020



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Anies Baswedan*  
ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Komunikasi dan Informatika
3. Ketua Komisi Informasi Pusat
4. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
5. Ketua Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta
6. Wakil Gubernur DKI Jakarta
7. Para Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta
8. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
10. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
12. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
13. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
15. Para Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta